



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pid.B /2016/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANWAR Bin TUNDURUMBA** ;  
Tempat Lahir : Teteasa ;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 25 Agustus 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Leleka, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;  
Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 ;  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 ;  
Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari bernama ANDRI DARMAWAN, S.H., CLA, CIL. SAMSUDDIN, S.H., RABDHAN PURNAMA, S.H., NURMI ERAWATI, S.H., KAISAR KALENGGO, S.H., IRAIDIN, S.H., RITA ASWATI, S.H., FITRA MASALISI, S.H., OLDI APRIANTO, S.H., Advokat/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Indonesia (HAMI) berkedudukan di Jl. May Jend. S. Parman No 76 Kemaraya, Kota kendari, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 September 2016 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andool nomor 21/SK/Pen.Pid/2016/PN. Adl, tanggal 12 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Persidangan tanggal 26 Oktober 2106 telah menyatakan mencabut surat kuasa Khusus dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan mengahdapi sendiri persidangan;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 oktober 2016, Nomor : 82/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 oktober 2016, Nomor : 82/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Oktober 2016, Nomor : 86/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;

Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANWAR Bin TUNDURUMBA** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR BIN TUNDURUMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **ANWAR BIN TUNDURUMBA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kawat binrat aluminium dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter;
  - 1 (satu) unit kabel listrik baja dengan panjang kurang 67 (enam puluh tujuh) meter;
  - 1 (satu) unit kabel listrik tembaga model lilit warna hitam dan merah dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
  - 1 (satu) unit telkom dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
  - 1 (satu) unit kabel listrik tunggal dengan warna merah dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut melalui, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-81/RP-9/Ep.2/09/2016 sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **ANWAR BIN TUNDURUMBA**, pada hari Jumat tanggal 22 juli 2016 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Lahan Perkebunan milik terdakwa tepatnya di Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa telah memasang beberapa kabel yakni 1 (satu) unit kabel listrik baja dengan panjang kurang lebih 67 (Enam puluh tujuh) meter, 1 (satu) unit kabel listrik yang model lilitan warna merah dan hitam dan isi dalamnya serabut tembaga dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1(satu) kabel telkom warna hitam bercabang tiga yang isinya kawat warna putih dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) unit kabel listrik tunggal warna merah dan isi dalamnya tembaga dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit kabel listrik tunggal warna hitam dan isi dalamnya tembaga dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter serta 1 (satu) unit kabel listrik baja warna hitam dengan panjang lebih 30 meter, dimana kabel tersebut disambung oleh terdakwa lalu terdakwa memasang kawat binrat yang Panjangnya sekitar 12 (dua belas) meter yang dibentangkan disekeliling

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar bagian dalam dengan jarak 20 (dua puluh) cm dari pagar, lalu kabel yang telah disambung oleh terdakwa, disambungkan dengan aliran arus listrik PLN dari rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Leleka Kec. Wolasi Kab. Konseil ke kebun/ladang milik terdakwa di Desa Anduna kec. Laeya Kab. Konseil;

- Bahwa terdakwa telah merentangkan kawat tersebut disekeliling pagar bagian dalam kebun milik terdakwa lalu kabel dibentangkan dari tempat tinggal terdakwa untuk disambungkan dengan aliran arus listrik PLN dimana yang pada ujung kabel positive dan negative oleh terdakwa dikaitkan pada kabel listrik PLN yang ada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan kabel listrik tunggal agar tidak lepas sedangkan ujung positive yang satunya lagi disambungkan dengan kawat binrat yang ada dipinggir pagar kebun sedangkan ujung kabel negative terdakwa tanamkan ke dalam tanah, setelah terdakwa selesai memasang kawat tersebut, terdakwa langsung menyalakan arus listrik setiap hari namun terdakwa tidak membuat pengumuman atau tulisan perihal pemasangan listrik tersebut;
- Bahwa tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 11.00 wita, saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI bersama HARYATI pergi ke rumah terdakwa untuk mencari sayur-mayur, setibanya disana bertemu dengan saksi SARTINI BINTI HASANI kemudian mengajak makan siang di rumah terdakwa, setelah selesai makan siang saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI bersama HARYATI pergi ke kebun milik terdakwa, sesampainya di kebun milik terdakwa saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI bersama HARYATI langsung memetik sayur mayur, tidak lama kemudian HARYATI meminta ijin kepada saksi HASRIANI BIN TI TAKAHASI untuk pergi buang air besar, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI mendengar suara yang kurang jelas memanggil nama saksi "TINA" dengan nada agak panjang dan mendengar ada suara orang jatuh ketanah namun saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI tidak menanggapi, lalu beberapa lama kemudian saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI menyadari bahwa HARYATI tidak kunjung datang sehingga saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI mencarinya, setelah mencarinya saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI menemukan korban sudah terbaring diatas kubangan yang tergenang air dengan posisi kaki lurus dan tangan direntangkan ke kiri dan ke kanan yang mana lengan tangan kanan dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya menindis kawat/bindrat kemudian saksi melihat lengan tangan kanan hangus seperti terbakar dan kulitnya terkelupas, lalu saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI memanggil saksi SARTINI BINTI HASANI dan terdakwa lalu saksi HASRIANI BINTI TAKAHASI mengatakan "tante kenapa ini saya punya adik? Lalu saksi SARTINI BINTI HASANI mengatakan "oh..dia kena strom yang dikawat ini sambil menunjuk kawat yang ditindis korban HARYATI, sudah meninggal ini adikmu" lalu istri terdakwa SARTINI BINTI HASANI mengatakan kepada terdakwa "bapaknya, tolong lepas itu strom" lalu saksi SARTINI BINTI HASANI pergi menyampaikan kepada orang-orang sekitar kemudian beberapa lama kemudian datang pihak kepolisian setempat dan membawa mayat HARYATI ke pukesmas Punggaluku;

- Bahwa akibat kealpaan (Kesalahan) terdakwa tersebut HARYATI telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/30/VER/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. JEMMY JUSUF dokter pemeriksa pada Pukesmas Lainea dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan lengan bawah kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan garis yang melewati putting susu, terdapat luka listrik seluas enam koma lima kali satu sentimeter ;
- ditemukan pada punggung kanan tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan dibelakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan garis yang melewati putiting susu, terdapat luka listrik seluas enam koma lima kali satu sentimeter;
- ditemukan pada punggung, pada garis pertengahan belakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan bahu, terdapat luka listrik seluas tiga puluh kali satu centimeter;
- ditemukan pada bagian punggung kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan bahu terdapat luka listrik seluas lima belas kali satu sentimeter.

**Kesimpulan :** telah ditemukan luka listrik pada bagian lengan dan punggung, sebab kematian adalah sengatan listrik pada lengan dan punggung yang dapat menyebabkan henti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jatung, kelumpuhan sistem pernafasan, dan kelumpuhan pusat nafas di otak.

Perbuatan terdakwa **ANWAR BIN TUNDURUMBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi **SARTINI Binti HASANI** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni Suami saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan didalam persidangan sehubungan dengan korban HARYATI telah meninggal akibat sengatan listrik
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita di Perkebunan milik terdakwa tepatnya di Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada awalnya, sekitar pukul 11.00 wita, saksi HASRIANI dan HARYATI datang ke rumah saksi untuk mencari sayur mayur, setibanya dirumah saksi langsung makan siang bersama, tidak lama kemudian saksi HASRIANI dan HARYATI ppamit untuk pergi mencari sayur mayur didalam kebun;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi mendengar saksi HASRIANI memanggil saksi "tante, tante, tante" dengan suara keras dan nada panik yang berjarak kurang lebih 10 meter dibawah bukit, sehingga saksi langsung menuju ketempat saksi HASRIANI memanggil saksi, dimana saksi melihat saksi HASRIANI memangku adiknya HARYATI yang sudah meninggal, sehingga saksi memanggil terdakwa "bapaknya tolong..tolong lepas itu strom" lalu saksi HASRIANI bertanya kepada saksi sambil menunjuk kawat yang ada disampingnya dengan kata-kata "apakah ini kawat tante? Saksi menjawab ohh..itu strom, lalu saksi langsung memberitahukan kepada orang sekitarnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memasang listrik untuk menghalau monyet dan babi yang ada dikebunnya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak memberitahukan kepada saksi HASRIANI dan korban HARYATI bahwa ada listrik yang dipasang dikebun terdakwa;
  - Bahwa terdakwa memasang listrik baru sekitar 2 bulan, selama 2 bulan tersebut tidak pernah ada korban akibat terkena strum baru kali ini ada korban terkena strum;
  - Bahwa korban meninggal akibat terkena strum di kebun milik terdakwa;
  - Bahwa didalam kebun terdakwa tidak ada pemberitahuan ada listrik yang dipasang;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memasang listrik tersebut
  - Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian, ada uang damai sebesar Rp.12.000.0000.- (Dua belas Juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya dan tidak keberatan ;

Keterangan saksi **RISKA FEBRIANTI Als. SULIS Binti SUNDING** tidak di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yakni saksi adalah anak terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi atas perkara terdakwa, dimana terdakwa telah memasang kawat yang berarus listrik yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan yang menjadi korban adalah HARYATI;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita di Perkebunan milik
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menonton TV di rumah , tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang berteriak ada terkena strum;
  - Bahwa saksi melihat korban terbaring dikebun namun saksi tidak mengetahui ada yang luka atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memasang sterum
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Keterangan saksi **HASRIANI** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga namun tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan ada korban bernama HARYATI meninggal dunia karena terkena strom arus listrik di kebun milik terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita di Perkebunan milik terdakwa tepatnya di Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban datang kerumah terdakwa untuk memetik sayur mayur, sesampainya dirumah terdakwa, saksi bersama korban serta saksi SARTINI makan siang bersama-sama, setelah selesai makan siang kami pamit untuk mengambil/memetik sayur mayur, sesampainya dikebu, kami langsung memetik sayur mayur namun pada saat itu korban minta izin kepada saksi untuk pergi buang air besar lalu tidak lama kemudian sekitar 20 menit berlalu saksi mendengar ada yang memanggil nama "TINA" agak panjang dan kurang jelas dan saksi mendengar kaya ada suara ada orang jatuh namun saksi tidak menanggapi nya sehingga saksi melanjutkan memetik sayur;
- Bahwa saksi baru menyadari korban tidak kunjung datang sehingga saksi pada saat mau pulang mencari korban, pada saat saksi mencari korban disekitar wilayah kebun, saksi melihat korban sudah terbaring diatas kubangan yang tergenang air dengan posisi kaki lurus dan tangan direntangkan ke kiri dan kekanan yang mana lengan kanan dan belakangnya menindis kawat/binrat;
- Bahwa saksi langsung ke rumah terdakwa, dan menanyakan kenapa korban bisa begitu, lalu saksi SARTINI mengatakan dia terkena strum sudah meninggalmi adikmu, lalu korban dibawa ke rumah sakit/pukesmas terdekat;
- Bahwa pada saat saksi bersama korban pergi ke kebun saksi tidak melihat apa-apa;
- Bahwa korban berusia 18 tahun dan sudah mempunyai anak umurnya 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak diberitahu perihal di kebun ada setrum, dan di kebun tidak ada pemberitahuan tentang hal tersebut;
- Bahwa ada penyelesaian adat (ada perdamaian), namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena pada saat penyelesaian adat saksi tidak ada ditempat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan ahli di bawah sumpah yang memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan ahli **ISMAIL**, di bawah sumpah didepan persidangan, mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- bahwa ahli sebagai Kepala PLN Unit Punggaluku dan tugas ahli sebagai koordinator pada unit PLN Punggaluku;
- bahwa pendidikan umum ahli adalah pendidikan terakhir SMA tahun 2009 di SMA Al Hijrah Watumeeto, sedangkan sehubungan keahlian dalam hal kelistrikan adalah :
  - a. tahun 2010 ahli mengikuti pelatihan ilmu PLTU secara umum di Udiklat PKUT (Unit Pendidikan dan Latihan PLTU Suralaya Kab. Cilegon);
  - b. Tahun 2012 ahli mengikuti pelatihan analisa air di Udiklat PLTU (unit Pendidikan dan Latihan PLTU Suralaya Kab Cilegon);
  - c. Tahun 2013 ahli mengikuti pelatihan pengoperasian peralatan PLN di Udiklat PLTU Suralaya Kab. Cilegon)
- bahwa benar, rumah yang ditempatin oleh terdakwa milik nama BUYUNG KAHARUDDIN merupakan pelanggan PLN yang beralamat Desa Leleka Kec. Wolasi Kab. Konsel dengan identitas Pelanggan nama BUYUNG KAHARUDDIN Nomor 323740004451 menggunakan daya 900 watt VA/Volt Ampere dan tegangan 220 Volt;
- bahwa apabila manusia atau hewan yang terkena strum maka akan mengakibatkan rasa kram, namun apabila terkena/bersentuhan langsung selama beberapa detik (tergantung daya tahan tubuh seseorang) dapat menyebabkan meninggal dunia;
- bahwa daya listrik yang mengakibatkan kematian sekitar 450 watt dan tegangan 220 Volt, apabila manusia atau hewan terkena strum arus listrik dengan tegangan sekitar 220 Volt per detik maka akan mengakibatkan kematian;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan dari penyidik kepolisian bahwa korban meninggal akibat terkena sengatan listrik di kebun milik terdakwa dimana dikebun terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipasang kawat binrat yang dialiri arus listrik, dimana arus listrik tersebut di sambung dari rumah terdakwa, bahwa saksi tidak ke TKP;
- bahwa terdakwa memasang kawat binrat tersebut yang dialiri arus listrik yang dipasang hanya positifnya saja (yakni kabel merah) yang dipasang di pagar kebun sedangkan yang negatif ditanam di dalam tanah, apabila seseorang menyentuh kawat binrat yang tersambung dengan arus positif akan mengakibatkan terkena setrum karena tanah menghantarkan arus negatif apalagi orang tersebut dalam posisi menyentuh/menginjak serta memegang tanpa pengalas;
  - bahwa kawat binrat yang dipasang oleh terdakwa merupakan penghantar yang baik untuk dialiri arus listrik;
  - bahwa pada saat korban terkena strom dalam keadaan berair dan dalam kondisi melengket maka menyebabkan kematian dan pada saat bersentuhan langsung listrik dalam rumah tidak berpengaruh atau tidak mengakibatkan turun daya;
  - Bahwa dalam kondisi kebun serta daya listrik yang dipasang oleh terdakwa baik dalam keadaan kering, maupun basah tetap mengakibatkan kematian apabila terkena strom;
  - Bahwa penghantar listrik yang baik untuk dialiri listrik adalah berupa air, kawat binrat, besi, tembaga/aluminium;
  - Bahwa listrik yang digunakan baik oleh terdakwa atau pada tempat tinggal dalam rumah tangga biasanya merupakan arus AC (arus bolak-balik) dimana efek dari terkena arus AC dalam frekuensi yang besar atau kecil frekuensi dapat mengakibatkan kematian;
  - Bahwa apabila manusia terkena strom listrik dengan tegangan 220 volt per detik maka dapat mengakibatkan kematian dan terdapat luka bakar, seperti yang dialami korban;
  - Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf a UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan kontrak/perjanjian jual beli tenaga listrik bahwa konsumen/pelanggan dilarang dengan jalan atau dengan dalih apapun merusak segel, kawat, segel pesawat pembatas/meter, mempengaruhi pesawat pembatas/meter, merusak sambungan rumah, memasang tambahan langsung dari jaringan listrik tenaga rendah tanpa melalui pesawat pembatas/meter, menyalurkan dan/atau menjual listrik kepada pihak ketiga, menggunakan listrik atau untuk tujuan lain dari yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam permohonan kontrak/perjanjian jual beli tenaga listrik baik dilakukan oleh pelanggan sendiri maupun oleh pihak lain;

- Bahwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan dimana seharusnya harus ada persetujuan dari pihak PLN;
- Bahwa berdasarkan penasehat hukum pada saat malam hari tegangan sekitar 120 Volt dan pada siang hari 160 volt tetap menyebabkan kematian;
- Bahwa jarak kebun dan rumah berjauhan maka daya listrik yang teraliri semakin berkurang;
- Bahwa apabila ada konsumen memasang kawat tidak dilarang namun apabila sudah dialiri listrik maka dilarang;
- Bahwa kejadian yang terjadi sudah 2 (dua) kali, tindakan PLN adalah melakukan tindakan lain seperti penertiban PLN dari rumah ke rumah;

Menimbang, bahwa atas Pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

Keterangan ahli **Dr. H. JEMMY JUSUF**, keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Pukesmas Lainea dengan Nomor 445/13/VER/2016 tertanggal 22 Juli 2016 bahwa korban HARYATI meninggal dunia disebabkan karena sengatan listrik pada tangan yang menyebabkan fibrilasi Ventrikel, kelumpuhan sistem pernafasan dan kelumpuhan pusat Nafas di otak ;

Bahwa Fibrilasi Ventrikel adalah gangguan irama jantung yang terjadi ketika jantung berdetak dengan cepat, Impuls Listrik tidak menentu, yang menyebabkan ruang pompa jantung (Ventrikel) bergetar sia-sia yang seharusnya memompa darah, kondisi ini menjadi penyebab kematian jantung ;  
Bahwa jenis luka yang dialami oleh HARYATI adalah luka listrik dimana luka listrik disebabkan oleh Trauma Listrik yang merupakan jenis trauma yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda yang memiliki arus listrik, sehingga dapat menimbulkan luka bakar sebagai akibat berubahnya energi listrik menjadi panas ;

Bahwa pada luka listrik dapat dilihat dengan adanya:

d. Electric mark adalah kelainan yang dapat dijumpai pada tempat listrik masuk kedalam tubuh, electric mark berbentuk bundar atau oval dengan bagian yang datar dan rendah ditengah, dikelilingi oleh kulit yang timbul, bagian tersebut biasanya pucat dan kulit di luar electric mark menunjukkan hiperemis (kemerahan). Bentuk dan ukurannya tergantung dari benda yang berarus listrik yang mengenai tubuh ;

e. Joule Burn (Endogenous Burn) dapat terjadi bilamana kontak antara tubuh dengan benda yang mengandung arus listrik

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



cukup lama, dengan demikian tengah yang dangkal dan pucat pada electric Mark dapat menjadi hangus terbakar ;

- f. Exogenous Burn dapat terjadi bila tubuh manusia terkena benda yang berarus listrik dengan tegangan tinggi, tubuh korban dapat hangus terbakar dengan kerusakan yang sangat berat, yang tidak jarang disertai patah tulang;

Tanda luka listrik yang terpadat pada korban HARYATI adalah **Electric Mark dan Joule Burn**;

Menimbang, bahwa atas Pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **ANWAR Bin TUNDURUMBA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita di Perkebunan milik terdakwa tepatnya di Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa telah memasang beberapa kabel yakni 1 (satu) unit kabel listrik baja dengan panjang kurang lebih 67 (Enam puluh tujuh) meter, 1 (satu) unit kabel listrik yang model lilitan warna merah dan hitam dan isi dalamannya serabut tembaga dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1(satu) kabel telkom warna hitam bercabang tiga yang isinya kawat warna putih dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) unit kabel listrik tunggal warna merah dan isi dalamnya tembaga dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit kabel listrik tunggal warna hitam dan isi dalamnya tembaga dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter serta 1 (satu) unit kabel listrik baja warna hitam dengan panjang lebih 30 meter, dimana kabel tersebut disambung oleh terdakwa lalu terdakwa memasang kawat binrat yang Panjangnya sekitar 12 (dua belas) meter yang dibentangkan disekeliling pagar bagian dalam dengan jarak 20 (dua puluh) cm dari pagar, lalu kabel yang telah disambung oleh terdakwa, disambungkan dengan aliran arus listrik PLN dari rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Leleka Kec. Wolasi Kab. Konsel ke kebun/ladang milik terdakwa di Desa Anduna kec. Laeya Kab. Konsel;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah merentangkan kawat tersebut disekeliling pagar bagian dalam kebun milik terdakwa lalu kabel dibentangkan dari tempat tinggal terdakwa untuk disambungkan dengan aliran arus listrik PLN dimana yang pada ujung kabel positive dan negative oleh terdakwa dikaitkan pada kabel listrik PLN yang ada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan kabel listrik tunggal agar tidak lepas sedangkan ujung positive yang satunya lagi disambungkan dengan kawat binrat yang ada dipinggir pagar kebun sedangkan ujung kabel negative terdakwa tanamkan ke dalam tanah, setelah terdakwa selesai memasang kawat tersebut, terdakwa langsung menyalakan arus listrik setiap hari;
- Bahwa kebun terdakwa luasnya 2 hektar dan jarak antara rumah dan kebun yang dialiri listrik adalah sekitar 450 watt;
- Bahwa terdakwa memasang kawat beraruskan listrik baru pertama kali dan baru di pasang selama 1 (satu) bulan, dan selama 1 (satu) bulan tersebut tidak ada korban yang meninggal dunia, yang mati hanya hewan-hewan hama saja;
- Bahwa tujuan terdakwa memasang kawat beraruskan listrik karena kebunnya selalu didatangi hama hewan seperti monyet dan babi hutan sehingga tujuan terdakwa memasang listrik tersebut untuk menghalangi hewan hama masuk kedalam kebun terdakwa;
- Bahwa selama terdakwa memasang kawat berlistrik tersebut sudah 6 kali hewan babi yang mati dikebun terdakwa;
- Bahwa benar, arus listrik yang terdakwa alirkan ke kebun adalah dari listrik rumah terdakwa sendiri, dimana tegangan listrik rumah terdakwa adalah 450 kwh;
- Bahwa dalam pemasangan kawat binrat yang dialiri arus listrik, terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PLN dan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa perihal pemasangan kawat binrat yang dialiri listrik melanggar peraturan;
- Bahwa benar, setelah memasang kawat binrat tersebut terdakwa tidak memasang pengumuman berupa papan pemberitahuan perihal ada listrik yang dipasang hanya memberitahu tetangga yang dekat saja secara lisan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mencuci motor, pada saat korban HARYATI dan HASRIANI BINTI TAKAHASI datang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerumah untuk memetik sayur mayur, terdakwa tidak memberitahukan kepada mereka bahwa ada listrik di kebunnya;

- Bahwa terdakwa biasanya menyalakan listrik dikebun pada saat malam saja namun pada saat kejadian terdakwa menyalakan listrik tersebut, karena pada saat itu terdakwa tidak mengawasi kebun tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi mendengar ada suara teriakan namun kurang jelas;
- Bahwa korban HARYATI masih memiliki hubungan keluarga dengan istri terdakwa, yakni keponakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berfikir jika perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan manusia/orang/keluarga yang menjadi korbannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian secara adat;

Bahwa terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya menggunakan haknya tersebut dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : Saksi **HABEL**, (saksi meringankan) Lahir di Wolasi , tanggal 5 Februari 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Suku tolaki, Alamat Desa Leleka Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan, Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa adalah teman saksi sejak terdakwa tinggal di desa leleka kec. Wolasi kab. Konse;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat masyarakat jadi resah;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan tnp sekitar 2 km;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu terdakwa datang di rumah saksi menyampaikan bahwa ada orang yang meninggal terkena setrom di kbunnya dan meminta pendapat kepada saksi apa yang harus dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah kejadian korban haryati terkena strum listrik, terdakwa meminta pendapat saksi perihal tersebut, saksi memberikan pendapat bahwa menyerahkan diri/melapor kepada Polsek Wolasi dan terdakwa langsung datang ke Polsek Wolasi;
- bahwa saksi melihat korban sekitar 10 meter dari kawat yang dipasang dikebun;
- bahwa pada saat kejadian di tkp, saksi melihat korban terlentang di TKP dalam keadaan meninggal dunia;
- bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga korban menunggu terdakwa atau keluarga terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun dari malam ketiga hingga malam ketujuh kematian korban HARYATI namun tidak datang;
- bahwa terdakwa tidak langsung berinisiatif meminta perdamaian setelah kejadian
- bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban haryati sudah ada perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang dihadiri oleh kepala desa dan ada suami korban;
- perdamaian dilakukan secara adat yang berlaku, perdamaian tersebut terjadi ketika setelah terdakwa dilaporkan ke kantor kepolisian setempat;
- bahwa ada uang perdamaian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bahwa perdamaian tersebut secara tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1(satu) unit kawat binrat aluminium dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter ;
  - 1(satu) unit kabel listrik baja dengan panjang kurang 67 (enam puluh tujuh) meter ;
  - 1(satu) unit kabel listrik tembaga model lilit warna hitam dan merah dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ;
  - 1(satu) unit telkom dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;;
  - 1(satu) unit kabel listrik tunggal dengan warna merah dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter;
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/13/VER/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. JEMMY JUSUF dokter pemeriksa pada Pukesmas Lainea dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan lengan bawah kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan garis yang melewati puting susu, terdapat luka listrik seluas enam koma lima kali satu sentimeter ;
- ditemukan pada punggung kanan tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan dibelakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan garis yang melewati puting susu, terdapat luka listrik seluas enam koma lima kali satu sentimeter;
- ditemukan pada punggung, pada garis pertengahan belakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan bahu, terdapat luka listrik seluas tiga puluh kali satu centimeter;
- ditemukan pada bagian punggung kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan bahu terdapat luka listrik seluas lima belas kali satu sentimeter.

**Kesimpulan** : telah ditemukan luka listrik pada bagian lengan dan punggung, sebab kematian adalah sengatan listrik pada lengan dan punggung yang dapat menyebabkan henti jatung, kelumpuhan sistem pernafasan, dan kelumpuhan pusat nafas di otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita di Perkebunan milik terdakwa tepatnya di Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa telah memasang beberapa kabel yakni 1 (satu) unit kabel listrik baja dengan panjang kurang lebih 67 (Enam puluh tujuh) meter, 1 (satu) unit kabel listrik yang model lilitan warna merah dan hitam dan isi dalamnya serabut tembaga dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1(satu) kabel telkom warna hitam bercabang tiga yang isinya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



kawat warna putih dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) unit kabel listrik tunggal warna merah dan isi dalamnya tembaga dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit kabel listrik tunggal warna hitam dan isi dalamnya tembaga dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter serta 1 (satu) unit kabel listrik baja warna hitam dengan panjang lebih 30 meter, dimana kabel tersebut disambung oleh terdakwa lalu terdakwa memasang kawat binrat yang Panjangnya sekitar 12 (dua belas) meter yang dibentangkan disekeliling pagar bagian dalam dengan jarak 20 (dua puluh) cm dari pagar, lalu kabel yang telah disambung oleh terdakwa, disambungkan dengan aliran arus listrik PLN dari rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Leleka Kec. Wolasi Kab. Konseil ke kebun/ladang milik terdakwa di Desa Anduna kec. Laeya Kab. Konseil;

- Bahwa terdakwa telah merentangkan kawat tersebut disekeliling pagar bagian dalam kebun milik terdakwa lalu kabel dibentangkan dari tempat tinggal terdakwa untuk disambungkan dengan aliran arus listrik PLN dimana yang pada ujung kabel positive dan negative oleh terdakwa dikaitkan pada kabel listrik PLN yang ada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan kabel listrik tunggal agar tidak lepas sedangkan ujung positive yang satunya lagi disambungkan dengan kawat binrat yang ada dipinggir pagar kebun sedangkan ujung kabel negative terdakwa tanamkan ke dalam tanah, setelah terdakwa selesai memasang kawat tersebut, terdakwa langsung menyalakan arus listrik setiap hari;
- Bahwa kebun terdakwa luasnya 2 hektar dan jarak antara rumah dan kebun yang dialiri listrik adalah sekitar 450 watt;
- Bahwa terdakwa memasang kawat beraruskan listrik baru pertama kali dan baru di pasang selama 1 (satu) bulan, dan selama 1 (satu) bulan tersebut tidak ada korban yang meninggal dunia, yang mati hanya hewan-hewan hama saja;
- Bahwa tujuan terdakwa memasang kawat beraruskan listrik karena kebunnya selalu didatangi hama hewan seperti monyet dan babi hutan sehingga tujuan terdakwa memasang listrik tersebut untuk menghalangi hewan hama masuk kedalam kebun terdakwa;
- Bahwa selama terdakwa memasang kawat berlistrik tersebut sudah 6 kali hewan babi yang mati dikebun terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, arus listrik yang terdakwa alirkan ke kebun adalah dari listrik rumah terdakwa sendiri, dimana tegangan listrik rumah terdakwa adalah 450 kwh;
- Bahwa dalam pemasangan kawat binrat yang dialiri arus listrik, terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PLN dan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa perihal pemasangan kawat binrat yang dialiri listrik melanggar peraturan;
- Bahwa benar, setelah memasang kawat binrat tersebut terdakwa tidak memasang pengumuman berupa papan pemberitahuan perihal ada listrik yang dipasang hanya memberitahu tetangga yang dekat saja secara lisan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mencuci motor, pada saat korban HARYATI dan HASRIANI BINTI TAKAHASI datang kerumah untuk memetik sayur mayur, terdakwa tidak memberitahukan kepada mereka bahwa ada listrik di kebunnya;
- Bahwa terdakwa biasanya menyalakan listrik dikebun pada saat malam saja namun pada saat kejadian terdakwa menyalakan listrik tersebut, karena pada saat itu terdakwa tidak mengawasi kebun tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi mendengar ada suara teriakan namun kurang jelas;
- Bahwa korban HARYATI masih memiliki hubungan keluarga dengan istri terdakwa, yakni keponakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berfikir jika perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan manusia/orang/keluarga yang menjadi korbannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian secara adat;

Bahwa terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);

Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/13/VER/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. JEMMY JUSUF dokter pemeriksa pada Pukesmas Lainea dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan lengan bawah kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan garis yang melewati putting susu, terdapat luka listrik seluas enam koma lima kali satu sentimeter ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan pada punggung kanan tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan dibelakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan garis yang melewati putiting susu, terdapat luka listrik seluas enam koma lima kali satu sentimeter;
- ditemukan pada punggung, pada garis pertengahan belakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan bahu, terdapat luka listrik seluas tiga puluh kali satu centimeter;
- ditemukan pada bagian punggung kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan bahu terdapat luka listrik seluas lima belas kali satu sentimeter.

**Kesimpulan :** telah ditemukan luka listrik pada bagian lengan dan punggung, sebab kematian adalah sengatan listrik pada lengan dan punggung yang dapat menyebabkan henti jantung, kelumpuhan sistem pernafasan, dan kelumpuhan pusat nafas di otak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur “barang siapa” ;

Unsur “karena kealpaannya” ;

Unsur “menyebabkan orang lain mati” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1.** Unsur “barang siapa” ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa mengacu pada setiap orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang tentang segala sesuatunya yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan padanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “karena kealpaannya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan teori/ doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud “karena kealpaannya” adalah setiap perbuatan yang tidak hati-hati atau lupa akan kewajibannya untuk berhati-hati pada saat melakukan suatu perbuatan yang berpotensi membahayakan jiwa/keselamatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa sejak 11 Juli 2016 telah memasang kawat binrat yang dialiri arus listrik, dimana tujuan pemasangan kawat tersebut agar hewan hama babi tidak masuk dalam kebun milik terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memasang kabel tersebut dengan cara merentangkan kawat tersebut sekeliling pagar bagian dalam kebun milik terdakwa lalu kabel dibentangkan dari tempat tinggal terdakwa untuk disambungkan dengan aliran arus listrik PLN dimana yang pada ujung kabel positive dan negative oleh terdakwa dikaitkan pada kabel listrik PLN yang ada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan kabel listrik tunggal agar tidak lepas sedangkan ujung positive yang satunya lagi disambungkan dengan kawat binrat yang ada dipinggir pagar kebun sedangkan ujung kabel negative terdakwa tanamkan ke dalam tanah, setelah terdakwa selesai memasang kawat tersebut, terdakwa langsung menyalakan arus listrik setiap hari;

Menimbang, bahwa terdakwa memasang kawat berarus listrik baru pertama kali dan baru di pasang selama 1 (satu) bulan, dan selama 1 (satu) bulan tersebut tidak ada korban yang meninggal dunia, yang mati hanya hewan-hewan hama saja;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memasang kawat berarus listrik karena kebunnya selalu didatangi hama hewan seperti monyet dan babi hutan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan terdakwa memasang listrik tersebut untuk menghalangi hewan hama masuk kedalam kebun terdakwa;

Menimbang, bahwa benar, arus listrik yang terdakwa alirkan ke kebun adalah dari listrik rumah terdakwa sendiri, dimana tegangan listrik rumah terdakwa adalah 450 kwh;

Menimbang, bahwa terdakwa biasanya menyalakan listrik dikebun pada saat malam saja namun pada saat kejadian terdakwa menyalakan listrik tersebut, karena pada saat itu terdakwa tidak mengawasi kebun tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemasangan kawat binrat yang dialiri arus listrik, terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PLN dan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa perihal pemasangan kawat binrat yang dialiri listrik melanggar peraturan;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah memasang kawat binrat tersebut terdakwa tidak memasang pengumuman berupa papan pemberitahuan perihal ada listrik yang dipasang hanya memberitahu tetangga yang dekat saja secara lisan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mencuci motor, pada saat korban HARYATI dan HASRIANI BINTI TAKAHASI datang kerumah untuk memetik sayur mayur, terdakwa tidak memberitahukan kepada mereka bahwa ada listrik di kebunnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yang memagari kebun milik terdakwa serta memasang kawat yang dialiri arus listrik pada kebun milik terdakwa meskipun diperuntukkan untuk keamanan kebun terdakwa dari serangan hama babi namun yang terkena adalah orang sehingga unsur kealpaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur “menyebabkan orang lain mati”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyebabkan orang mati” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang yang dikenai/ terkena perbuatan (korban) mati apakah perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak disengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (HARYATI) meninggal dunia. Hal ini dibuktikan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/13/VER/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JEMMY JUSUF dokter pemeriksa pada Pukesmas Lainea dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan lengan bawah kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan garis yang melewati puting susu, terdapat luka listrik seluas enam koma lima kali satu sentimeter ;
- ditemukan pada punggung kanan tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan dibelakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan garis yang melewati puting susu, terdapat luka listrik seluas enam koma lima kali satu sentimeter;
- ditemukan pada punggung, pada garis pertengahan belakang dan sepuluh sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan bahu, terdapat luka listrik seluas tiga puluh kali satu centimeter;
- ditemukan pada bagian punggung kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang sejajar dengan bahu terdapat luka listrik seluas lima belas kali satu sentimeter.

**Kesimpulan :** telah ditemukan luka listrik pada bagian lengan dan punggung, sebab kematian adalah sengatan listrik pada lengan dan punggung yang dapat menyebabkan henti jantung, kelumpuhan sistem pernafasan, dan kelumpuhan pusat nafas di otak.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Dr. H. Jemmy Jusuf sekaligus dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARYATI mengemukakan :

Bahwa korban HARYATI meninggal dunia disebabkan karena sengatan listrik pada tangan yang menyebabkan fibrilasi Ventrikel, kelumpuhan sistem pernafasan dan kelumpuhan pusat Nafas di otak ;

Bahwa Fibrilasi Ventrikel adalah gangguan irama jantung yang terjadi ketika jantung berdetak dengan cepat, Impuls Listrik tidak menentu, yang menyebabkan ruang pompa jantung (Ventrikel) bergetar sia-sia yang seharusnya memompa darah, kondisi ini menjadi penyebab kematian jantung ;  
Bahwa jenis luka yang dialami oleh HARYATI adalah luka listrik dimana luka listrik disebabkan oleh Trauma Listrik yang merupakan jenis trauma yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda yang memiliki arus listrik, sehingga dapat menimbulkan luka bakar sebagai akibat berubahnya energi listrik menjadi panas ;

Bahwa pada luka listrik dapat dilihat dengan adanya:

- a. Electric mark adalah kelainan yang dapat dijumpai pada tempat listrik masuk kedalam tubuh, electric mark berbentuk bundar atau oval dengan bagian yang datar dan rendah ditengah, dikelilingi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.



oleh kulit yang menimbulkan, bagian tersebut biasanya pucat dan kulit di luar electric mark menunjukkan hiperemis (kemerahan). Bentuk dan ukurannya tergantung dari benda yang berarus listrik yang mengenai tubuh ;

b. Joule Burn (Endogenous Burn) dapat terjadi bilamana kontak antara tubuh dengan benda yang mengandung arus listrik cukup lama, dengan demikian tengah yang dangkal dan pucat pada electric Mark dapat menjadi hangus terbakar ;

c. Exogenous Burn dapat terjadi bila tubuh manusia terkena benda yang berarus listrik dengan tegangan tinggi, tubuh korban dapat hangus terbakar dengan kerusakan yang sangat berat, yang tidak jarang disertai patah tulang;

Tanda luka listrik yang terpadat pada korban HARYATI adalah **Electric Mark dan Joule Burn**;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum secara keseluruhan telah terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa terbukti menurut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa disampaikan secara tertulis di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis, sehingga penjatuhan pidana yang dirasa adil terhadap perbuatan terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

Terdakwa memasang kabel sebagai penghantar arus listrik ketempat lain tanpa ada izin dari petugas PLN ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri ;

Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 359 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

Menyatakan Terdakwa **ANWAR Bin TUNDURUMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR Bin TUNDURUMBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) unit kawat binrat aluminium dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter ;

1 (satu) unit kabel listrik baja dengan panjang kurang 67 (enam puluh tujuh) meter ;

1 (satu) unit kabel listrik tembaga model lilit warna hitam dan merah dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ;

1 (satu) unit telkom dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ;

1 (satu) unit kabel listrik tunggal dengan warna merah dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 ( seribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2016 oleh kami, **IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

**BENYAMIN, S.H.,**

Ttd.

**IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**MUSAFIR, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**IRWAN, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 81/Pid.B /2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)